



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4362-4372  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Atas Tindak Pidana di Bidang Lingkungan di Kabupaten Bombana

Debby Cahya Ainun Saraswathi<sup>1✉</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Salle<sup>3</sup>  
Universitas Muslim Indonesia  
Email: [debbysafri213@gmail.com](mailto:debbysafri213@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta merumuskan model ideal penyelesaian yang berkeadilan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kerusakan lingkungan di Kabupaten Bombana yang diakibatkan oleh aktivitas beberapa perusahaan tambang, seperti PT. Tonia Mitra Sejahtera dan PT. Narayana Lambale Selaras. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi kasus. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang merusak lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan tambang di Kabupaten Bombana masih didominasi oleh pendekatan administratif dan mediasi, dengan efektivitas yang belum optimal dalam memulihkan kerugian masyarakat. Meskipun Undang-Undang PPLH telah mengatur tentang pertanggungjawaban mutlak (strict liability), implementasi sanksi pidana terhadap korporasi masih minim. Oleh karena itu, penulis menawarkan model pendekatan *restorative justice* sebagai solusi alternatif yang lebih efektif untuk menciptakan pemulihan lingkungan dan keadilan sosial secara berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan penegakan hukum konvensional belum sepenuhnya memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Diperlukan penerapan pendekatan *restorative justice* melalui pertemuan restoratif (restorative conferencing) antara masyarakat, pelaku, dan aparat penegak hukum. Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum mengoptimalkan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi serta mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam setiap penyelesaian sengketa lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

#### Abstract

This research aims to analyze the enforcement of environmental law against mining companies that cause environmental damage and to formulate an ideal model for equitable dispute resolution for affected communities. The study is driven by the occurrence of several environmental violations in Bombana Regency, notably by companies such as PT. Tonia Mitra Sejahtera, PT. Timah Investasi Mineral, and PT. Narayana Lambale Selaras. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. Data were collected through literature study, interviews with key stakeholders, and documentation of legal cases. The data were analyzed qualitatively to describe the effectiveness of criminal law enforcement against corporations responsible for environmental harm. Findings indicate that law enforcement in these cases has largely relied on administrative sanctions and mediation, which have proven insufficient in restoring environmental and community losses. Despite the legal basis of strict liability under environmental law, criminal sanctions against corporations are rarely applied. Thus, this study proposes a restorative justice approach as a more effective solution for achieving environmental restoration and social justice. The conclusion suggests that traditional enforcement methods fail to provide deterrence and fair outcomes. Implementing restorative justice through restorative conferencing involving corporations, communities, and law enforcement can serve as an effective resolution model. Recommendation: Law enforcement authorities should strengthen the application of criminal sanctions against corporate offenders and incorporate restorative justice principles to ensure ecological sustainability and protect the rights of affected communities.

Keywords: *Accountability, Mining Companies, Criminal Acts, Environmental Field*

#### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang asri, aman, dan nyaman merupakan harapan bagi setiap manusia di dunia dan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D dan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hubungan antara manusia dan lingkungan, upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa tekanan yang diberikan manusia terhadap lingkungan tetap berada dalam batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut. Ketika batas ini dilampaui, kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, salah satu instrumen penting yang dapat digunakan adalah hukum lingkungan, yang berfungsi sebagai alat pengaturan dan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah perbaikan tata Kelola pertambangan nasional yang menegaskan control negara atas kegiatan eksplorasi Undang-undang ini menambangkan materi muatan berupa pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan ,kewenangan pengelolaan,Mineral dan Batubara . Penugasan kepada riset negara BUMN,BUMD,atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Perusahaan Pertambangan (WIUP) ,penguatan peran BUMN , pengaturan Kembali perizinan dalam Perusahaan Mineral dan Batubata serta penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan .

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) dari sanksi administrasi, keperdataan dan kepemidanaan yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi lingkungan yang diciptakan. Penegakan hukum lingkungan ini justru sangat dibutuhkan bagi negara-negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan menyebabkan kerugian besar secara materil dan in-materil, terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Metode penelitian empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan pengamatan langsung, pengalaman, atau eksperimen di dunia nyata. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu melalui data yang konkret dan objektif, bukan berdasarkan teori atau asumsi semata.

### Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sebaran populasi pada 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabaena Timur Kabaena Tengah Dipilihnya wilayah ini didasarkan atas pertimbangan sebaran wilayah dan jumlah perusahaan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Kontrak Karya (KK) yang aktif saat ini. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari unsur pemerintah daerah.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian lapangan meliputi 2 Kabupaten dengan sebaran Izin Usaha Pertambangan Kontrak Karya (KK) yang meliputi:

- 1) PT NLS Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur
- 2) PT TMS Desa Lengora Pantai Kec, Kabaena Tengah

## Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Interview wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakkan hukum pengelola Perusahaan pertambangan terhadap korporasi akibat kerusakan lingkungan.

Dampak Kebijakan Pertambangan berkaitan dengan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak bisa bersifat positif yakni sebagai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan bisa bersifat negatif sebagai suatu hal yang bersifat resiko pada lingkungan hidup, sosial dan ekonomi Dalam UU Minerba yang lama yaitu UU No. 4 Tahun 2009, yang mana telah diperbarui menjadi UU Minerba yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 mendefinisikan pertambangan sebagai seluruh tahapan dalam kerangka yang berbeda, meliputi: eksplorasi dan pengelolaan serta eksploitasi mineral atau batubara yang terkandung di dalamnya, yaitu survei geografis, survei, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta operasi pasca penambangan. Kabaena juga dikenal dengan daerah penghasil sumber daya alam di perut bumi yakni pada bidang pertambangan yang dapat dikatakan cukup berlimpah termasuk Nikel. Kabaena juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah dalam hal ini ialah Pertambangan, hasil hutan, laut dan perkebunan. Potensi terbarukan dan tidak terbarukan diantaranya: dalam sektor

perkebunan ialah Kelapa, Enau dan Jati. Pada sektor pertambangan ialah emas, dan nikel. Pada sektor perikanan ialah ikan dan hasil laut lain yang didapatkan di daerah perairan.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Kabaena Timur dan Kabaena Tengah yang terkena dampak tersebut hingga sekarang tidak lagi dapat mengelola tanah perkebunan pribadinya dan akses tanah perkebunan pribadinya tersebut dibatasi oleh perusahaan yang berdiri di atas tanah yang dimiliki warga. Maka dapat dikatakan secara tidak langsung pemerintah yang memberikan izin terhadap usaha pertambangan yang berdiri di atas tanah warga telah menggusur masyarakat dari tanah pribadinya dengan dalil Pendapatan Asli Daerah Kabaena. Hadirnya perusahaan pertambangan PT TONIA MITRA SEJAHTERA dan PT NARAYANA LAMBALE SELARAS tempat masuknya migrasi baru di Kabaena Timur dan Kabaena Tengah, salah satu motif pendorong masuknya migrasi yakni faktor ekonomi artinya faktor ekonomi merupakan alasan utama seseorang melakukan migrasi. Masyarakat pendatang ini terdiri dari berbagai budaya, tetapi kebanyakan pendatang bersifat individualistik. Kegiatan operasi pertambangan Kabaena yang mengeliminasi keberadaan perusahaan tersebut. Dampak debu, kerusakan lahan pribadi masyarakat, pencemaran sungai dan saluran air merupakan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar.

Pertanggungjawaban perusahaan Pertambangan atas Tindak Pidana di Bidang lingkungan di Kabupaten Bombana

PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Narayana Lambale Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan biji nikel dimana perusahaan ini berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal atau mempekerjakan masyarakat lokal sebagai prioritas. PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Narayana Lambale Selaras juga memberikan skala lokal yang prioritas untuk wilayah Kabaena Timur dan Kabaena Tengah untuk dua desa yakni desa Lengora dan Lengora Pantai (Ring 1). Ring 1 merupakan wilayah prioritas utama untuk perekrutan karyawan di perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Narayana Lambale Selaras. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Narayana Lambale Selaras telah menyerap sebanyak 71 karyawan lokal untuk desa Lengora dimana jumlah tersebut merupakan karyawan kontrak perusahaan. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja atau peningkatan kesempatan kerja.

Pada Perkembangan permasalahan lingkungan hidup di dunia sangatlah dinamis, semakin lama bertambah kompleks dan rumit. Permasalahannya tidak hanya mencakup

satu wilayah teritorial saja, melainkan regional, nasional, hingga multinasional. Bahkan 29 | PATTIMURA Law Study Review, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023 permasalahan lingkungan hidup dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat secara alami akan saling mengaitkan satu persoalan dengan persoalan lain dan saling memberikan dampak. Hal ini dapat terjadi, karena adanya hubungan simbiosis antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan hidup di sekitarnya

Salah satu faktor kronis yang menimbulkan masalah lingkungan hidup adalah pembangunan. Pembangunan kerap kali diidentikan dengan permasalahan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Otto Soemarwoto yang mengatakan bahwa, sering kali yang menyebabkan konflik pembangunan dengan lingkungan ialah dinarasikannya dampak lingkungan (environmental impact) menjadi sesuatu yang membawa kerugian (adverse effect). Hal ini membuat pandangan atas dampak lingkungan pembangunan cenderung menyiratkan sebuah pesan, yakni segala sesuatu yang dihasilkan oleh pembangunan pastilah membawa pengaruh negatif kepada lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya pelebelan sindiran kata berupa "Terganggunya keseimbangan ekologi", "Membahayakan kelestarian alam", dan "Kekhawatiran terhadap pencemaran Lingkungan hidup memiliki kemampuan mengabsorpsi limbah yang masuk ke dalamnya, kemampuan ini tidak terlepas dari batasan. Sehingga apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dapat diasumsikan lingkungan itu tercemar dan rusak

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas dalam bentuk upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, salah satunya dibungkus dengan bentuk perancangan, pendayagunaan, pengolahan, pengurusan, pengamatan, dan penguatan keadilan secara sistematis dan terpadu yang merupakan perincian dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Instrumen hukum ini dilandaskan sebagai pengamalan dalam mempraktikkan ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua alinea tersebut bersamaan memiliki makna bahwa, Setiap insan bangsa Indonesia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat

Seiring berjalannya proses penegakan hukum di Indonesia, sudah tentu penerapan ketentuan dalam instrumen hukum di atas tidak akan selalu berjalan sesuai dengan fakta hukum dalam praktiknya. Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan

nikel (NI) oleh PT TONIA MITRA SEJAHTERA dan PT NARAYANA LAMBALE SELARAS Kawasan industri yang meluas dan giat beroperasi membuat munculnya berbagai krisis ekologi.

Diantaranya adalah polusi udara berupa peningkatan intensitas volume debu oleh aktivitas operasional kendaraan industri yang melewati permukiman warga hingga terhempasnya senyawa beracun ke udara sebagai buah hasil pembakaran batu bara oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Penyebaran yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan dapat menimbulkan hujan asam dengan memuat logam berat beracun, sehingga dapat merusak tanah dan tumbuh tumbuhan. Polusi udara ini diperparah dengan mengikis lebatnya hutan hujan tropis membuat lingkungan sekitar sangat rawan digenangi banjir, karena daya serapan air hujan oleh akar pohon berkurang. Kerusakan lingkungan yang terjadi merambah hingga menyebabkan polusi air. Sungai-sungai besar mengalami perubahan dengan pembuatan pipa-pipa dan lubang-lubang besar untuk timbunan yang menyebabkan air keruh dan derasnya aliran air tersendat hingga terpisah bercabang-cabang. Polusi air sungai ini membuat warga Kabaena Timur dan Kabaena Tengah di Kabupaten Bombana mengalami krisis air bersih, terlebih bagi warga Kabaena Timur dan Tengah yang masih mengandalkan sumber mata air dari alam sekitar.

Berbagai kisruh permasalahan lingkungan hidup yang terjadi membuat warga yang kehidupannya bersimbiosis mutualisme bersama alam sekitarnya sebagai nelayan dan petani perlahan merubah haluan menjadi buruh pabrik yang tentu memunculkan ketergantungan akan ekonomi uang menjadi tinggi Pada realitanya kehadiran PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Narayana Lambale Selaras dalam menjalankan aktivitas pengolahan nikelnya masih mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan hidup tanpa disertai dengan upaya ganti rugi setimpal sesuai kerugian yang dialami oleh Masyarakat Kabaena Timur dan Kabaena Tengah

Adapun Pertanggungjawaban perusahaan Pertambangan atas Tindak Pidana di Bidang lingkungan di Kabupaten Bombana, Pertanggungjawaban pada hukum perdata ada dua wujudnya, yakni pertanggungjawaban kontraktual serta pertanggungjawaban tindakan menentang hukum. Beda antara keduanya yaitu pada ikatan hukum itu ada kesepakatan ataupun tidak. Jika ada kesepakatan, tanggung jawabnya merupakan kontraktual, jika tidak ada kesepakatan akan tetapi ada sebuah pihak membuat rugi pihak lain, pihak yang terkena rugi bisa melaporkan/menggugat pihak yang membuat rugi bertanggungjawab dengan landasan tindakan menentang hukum

Adapun Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam UUNo.32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 15, mendefinisikan ketetapan pidana sebagaimana berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakukan yang berdampak melebihi standar kualitas udara sekitar, baku mutu air, atau termasuk kedalam tindakan merusak lingkungan, dipidana dengan pidana penjara lengkap dan lengkap, denda yang berkisaran antara Rp.3.000.000,00–Rp.10.000.000.000,00. Pasal 98 ayat 15 Pelaku dijatuhkan pidana penjara minimal 4(empat)-12 (Dua belas) tahun, serta denda antara Rp4.000.000.00 (Empat juta rupiah)-Rp12.000.000.00 (Dua belas juta rupiah), jika perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat(1) mengakibatkan orang luka-luka dan/atau membahayakan kesehatan manusia. pelaku menghadapi hukuman penjara paling sedikitnya lima hingga lima belas tahun penjara, dan denda, setidaknya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)-Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyebabkan cedera serius atau kematian. Pada ayat 99 "barang siapa" mengacu pada Standar kualitas faktor yang menyebabkan Yang menyebabkan standar air, udara, dan laut didekatnya, kriteria untuk pelestarian laut serta lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor ini di ukur dalam hal panjang penjara kurang dari satu tahun lingkungan dan lebih dari kurang mereka, mereka dihargai dan antara tiga tahun, serta diukur diantara angka Rp.1.000.000,00 hingga dapat melebihi Rp.3.000.000,00

Didalam sanksi pidana pertambangan mineral dan batu bara setidaknya ada dua jenis sanksi, pertama sanksi pokok, kedua sanksi tambahan. kedua sanksi tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku hukum yang melanggar ketentuan pidana didalam sektor pertambangan dalam. Pidana pokok di dalam UU Minerba meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang berupa syarat administratif syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.

#### SIMPULAN

1. Penegakkan Hukum Lingkungan kepidanaan di bidang pertambangan berupa pidana penjara dan denda atas tidak memiliki izin, pemberian informasi palsu dan penerapan pidana tambahan yang berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan Berdasarkan Dalam UU No.32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 15, mendefinisikan ketetapan pidana

sebagaimana berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakukan yang berdampak melebihi standar kualitas udara sekitar, baku mutuair, atau termasuk kedalam tindakan merusak lingkungan, dipidana dengan pidana penjara lengkap dengan denda yang berkisaran antara Rp.3.000.000,00–Rp.10.000.000.000,00. Pasal 98 ayat 15, Pelaku dijatuhkan pidana penjara minimal 4(empat)-12 (Dua belas) tahun,serta denda antara Rp4.000.000.00 (Empat juta rupiah)-Rp12.000.000.00(Dua belas juta rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2010). *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Medan: USU Press.
- Azhari, A. A. (2015). *Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Sosial Ekonomi*. Universitas Sam Ratulangi.
- A. Zainal Abidin Farid, , Sinar Greafika, Jakarta, 2010
- Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*,
- Birkah Latif., S.M. Noor., Juajir Sumardi., dan Irwansyah. 2019.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- . 2020. *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hyronimus Rhiti, 2011. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jimly Asshiddiqie , *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Muladi dan DwidjaPriyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rosyidi. (2009). *Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka.
- Soemarwoto, O. (2007). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta:

- Ronny Adrie Maramis. 2013. Tanggung Jawab Pemuslihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Cetakan Kelima. Kencana, Jakarta.
- Sukanda Husen, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2020,
- Soemarwoto, O. (2007). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada Sustainable Development and Sea Protection: Trade on Fish and Fishery Product, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 343.
- Siahaan N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Biru
- Soerjono Soekanto. 2007. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sodikin. Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.
- Suparni, Niniek. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulton, A. (2011). Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa. Skripsi. Bogor: Program Saljana ITB.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed). 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Cetakan Kedua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Syahrudin Nawi.(2022).Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris ,Makassa
- Zainuddin Ali. 2011, Metode Penelitian Hukum. Ed. 1 Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zonni Aroma. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (Pt) Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ronny Adrie Maramis. 2013. Tanggung Jawab Pemuslihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
- Butar Butar, Franky. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan." 25, no. 2 (2010): 151–68. <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>.
- JuriKilapong, Christy Pieter. "Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan

- Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum." 8 No.7 (2019): 117.
- Ma'ruf, Arifin. "Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." 24, no. 1 (2019): 38. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997>.
- Naldo, Rony Andre Christian, and Mesdiana Purba. "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup." 5, no. 1 (2019): 41. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.2193>.
- Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." 4 No. 2 (2020): 78.
- Prayoga, Anggriyen. "Kerusakan Lingkungan Diakibatkan Aktivitas Pertambangan Emas Dikabupaten Lebong, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lebong." 2 No.1 (2019):50.
- Rivanie, Syarif Saddam. "Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang." 6, no.2(2019):1. <https://doi.org/10.24252/>
- Syarif Saddam Rivanie Parawansa<sup>1</sup>, Koesrianti<sup>2</sup>, Toetik Rahayuningsih<sup>3</sup>, Dian Anggraece Sigit Parawansa<sup>4</sup>. "Hukum Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang." Hukum Vol (2019): 5.
- Rosi,E.E., Pawennei,M., & Rinaldy Bima,M. (2022). " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks.
- Wirjono Prodjodikoro, 2016 Teori Tujuan Hukum. <https://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. tentang Pertambangan di bidang mineral dan batubara.